
**ANALISIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA
SAMA INVESTASI PEMBUATAN PABRIK MIE DAN
BIHUN (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 98/PDT.G/2019/
PM MLG)**

*BREACH OF CONTRACT ANALYSIS IN COOPERATION
AGREEMENT ON INVESTMENT OF NOODLES AND RICE
NOODLES FACTORY (STUDY ON VERDICT NUMBER 98/
PDT.G/2019/PN MLG)*

LALE SUNDARI DJOLO PURI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: lalesundaridjolopuri@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian kerja sama Investasi Pembuatan Pabrik Mie Dan Bihun Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 98/Pdt.G/2019/PN Mlg. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg yaitu berdasarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-buktidari pihak penggugat. Akibat hukumnya adalah menyebabkan pihak Tergugat harus membayar kerugian yang diderita penggugat dan membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Wanprestasi; Perjanjian Kerja Sama; Akibat Hukum

ABSTRACT

The aims of this research are to know judge' consideration in declared breach of contract in cooperation agreement in the investment of noodles and rice noodles factory and its legal consequences as stated in the Verdict of Malang District Court Number 98/Pdt.G/2019/PN Mlg. This research applied normative legal research. Result' of this study shows that judge' consideration in declare the case as stated in the Malang District Court Verdict, according to the opinion of expert witnesses in breach of contract and statement and evidences of the plaintiff. The legal consequences rise from this case, defendant has to pay compensation to the plaintiff and court fee.

Key words: Breach of contract; cooperation agreement; legal consequences

I. PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi akan mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan investasi langsung di bursa efek. Resiko investasi di bursa efek yang sangat besar memang berbanding sama dengan jumlah profit yang akan didapatkan. Namun banyak orang yang tidak memilih jalan tersebut untuk berinvestasi dan lebih memilih melakukan investasi dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya. Hal ini biasa menjadi pilihan masyarakat yang ingin berinvestasi untuk tetap untuk menjaga keamanan dana investasi, memperoleh profit yang stabil sekaligus juga dapat membantu menaikkan prosepek usaha teman dengan resiko yang terbilang kecil.

Salah satu peran hukum yang sangat penting dan nyata dalam kehidupan di masyarakat adalah hukum perjanjian. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian investasi atau penanaman modal dan dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Seperti yang telah terjadi di dalam perjanjian kerja sama investasi modal pembuatan produk mie dan bihun antara investee dan investor, dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau kontrak kerja sama. Perjanjian kerja sama tersebut didasari karena adanya kekurangan dari salah satu pihak sehingga membutuhkan pihak lain sebagai pelengkapannya, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka konsekuensinya adalah adanya hak dan kewajiban diantara para pihaknya, yaitu investee dan investor.

Sengketa dalam suatu perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihaknya lalai atau tidak dengan itikad baik memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat. Seperti pada perjanjian kerja sama antara Heru Budianto Halim dan Alwan Nutjahjo tersebut. Sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dimana Alwan Nurtjahjo yang berperan sebagai investee, tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama yang telah mereka buat tersebut. Dengan demikian, Alwan Nurtjahjo dalam hal ini dapat dikatakan lalai dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya yang menyebabkan pihak Heru Budianto Halim merasa dirugikan.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun dan Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:98/Pdt.G/2019/PN Mlg dan Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama dalam Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:98/Pdt.G/2019/PN Mlg. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang acap kali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbooks*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

II. PEMBAHASAN

Pada umumnya, hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktek kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”.¹ I.G. Rai Widjaya mengemukakan bahwa “Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.”² Dengan kata lain yaitu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Si berutang alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti buruk.³

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu:⁴

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :⁵

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

¹ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.19.

² I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Teori dan Praktik)*, Cet. 3, Ed.Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta, 2004, hlm.77.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.45.

⁴ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.99.

⁵ H.Riduan S yahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2006., hlm.218.

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bias juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bias lagi berprestasi, sekalipun ia mau.⁶

- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.⁷

- d. Keliru memenuhi prestasi.

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁸

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg.

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg ini, hakim memutuskan Alwan Nurtjahjo telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian yang telah ia sepakati dengan Heru Budianto halim, dimana pihak Alwan Nurtjahjo yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat melalaikan kewajibannya dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama pihak Penggugat, yaitu Heru Budianto Halim yaitu tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan dan investasi sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus Juta Rupiah) serta tidak memberikan bagi hasil yang seharusnya diperoleh Tergugat sebesar 5 % setiap bulannya dalam jangka waktu 1 tahun sehingga pihak tergugat dinyatakan wanprestasi. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat karena tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama investasi pembuatan pabrik mie dan bihun ada tanggal 17 februari 2017. Sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat ini merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak untuk memperoleh pemenuhan haknya karena telah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian dikarenakan itikad tidak baik dari tergugat yang tidak

⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

⁷ *Ibid*, hlm 133

⁸ *Ibid*, hlm 128

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus Alwan Nutjahjo telah melakukan wanprestasi adalah :

1. Berdasarkan tinjauan hukum mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh pihak Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan bukti P-7 yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat I telah lalai dalam memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi pembuatan pabrik mie dan bihun yang telah disepakati baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah wanprestasi dalam bentuk melaksanakan apa yang dijanjikan, **tetapi tidak sesuai** dengan apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu Heru Budianto Halim dan Alwan Nutjahyo. Oleh karena telah terbukti bahwa pihak Tergugat I yaitu Alwan Nutjahyo telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang menjelaskan tentang tindakan lalai yang dilakukan oleh seorang debitur, mengemukakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus diaggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.”

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan Pabrik Mie dan Bihun dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg ini, hakim memutuskan Alwan Noertjahjo telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian yang telah ia sepakati dengan Heru Budianto halim. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat karena tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian investasi pembuatan pabrik mie dan bihun pada tanggal 2 Februari 2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, untuk pemenuhan ganti rugi, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Permintaan Penggugat untuk ganti rugi bunga haruslah ditolak, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan jika bunga tersebut sangat tidak adil dan memberatkan Tergugat I dan Tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan uang yang disetor kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat berakhirnya perjanjian hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bunga yang dimaksud adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sedianya akan diperoleh atau diperhitungkan oleh kreditor.
2. Permintaan Penggugat atas pembayaran bagi hasil haruslah dikabulkan, yang dimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun dengan skema bagi hasil, dimana Tergugat I memiliki kewajiban untuk menyerahkan keuntungan sebesar 5 % dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2017 hingga 2 Februari 2018 yang mana hal tersebut merupakan keuntungan yang sedianya akan diperoleh oleh Penggugat dari perjanjian kerja sama Investasi tersebut;
3. Mengenai sita jaminan dalam perkara ini harus ditolak karena tidak ada permohonan sita jaminan yang diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam perkara ini tidak ada pembebanan/sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang atas perkara ini;
4. Mengenai uang paksa (*dwangsom*) ditolak karena merupakan putusan yang memuat kewajiban untuk membayar uang sebagaimana Pasal 606a Rv.
5. Permintaan *dwangson* haruslah ditolak, karena majelis hakim dalam hal ini telah mengabulkan petitum angka 4 yang dimohonkan Penggugat untuk Tergugat I dihukum mengembalikan modal investasi kepada Penggugat beserta bunganya telah dikualifikasi sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang sehingga berdasarkan pasal 606a RV bahwa uang paksa (*dwangson*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang serta sesuai dengan *yurisprudensi* yang telah diikuti sejak tahun 1973, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.
6. Mengenai permintaan *uit voerbaar bij voorraad* petitum angka 8 haruslah ditolak karena Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yaitu : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa

dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*). Bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak terpenuhi sehingga haruslah ditolak.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:⁹

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dari berakhirnya perjanjian hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dengan demikian, akibat-akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi pembuatan pabrik mie dan bihun tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat I harus mengembalikan sejumlah modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dari berakhirnya perjanjian hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membayar biaya perkara yang timbul, yaitu sebesar Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian Kerja Sama Investasi Pembuatan Pabrik Mie dan Bihun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg yaitu berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti berupa alat bukti surat yang mendukung pernyataan dari pihak Penggugat dalam gugatannya dan berhasil membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi yaitu tidak mengembalikan modal investasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati serta tidak memberikan bagi hasil sebesar 5 % secara rutin setia bulannya kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian kerja sama *a quo*.
2. Akibat hukum wanprestasi pada perjanjian Kerja Sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/

⁹Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Mtr, hlm. 17.

Pdt.G/2019/PN Mlg yaitu menyebabkan pihak Tergugat I harus mengembalikan uang modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dari berakhirnya perjanjian hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Dalam perkara wanprestasi pada perjanjian kerja sama Investasi pembuatan pabrik mie dan bihun ini, pihak Penggugat dan Tergugat sekalipun memiliki hubungan pertemanan yang baik seharusnya tetap membuat perjanjian kerja sama dihadapan Notaris. Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris akan dilengkapi dengan sub-sub pasal yang akan melindungi hak dan kewajiban diantara pihak yang terikat didalam perjanjian secara jelas dan tertulis. Hal ini guna menghindari kemungkinan terjadinya suatu permasalahan akibat dari perjanjian yang sudah dibuat seperti tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan oleh kreditur pada saat perjanjian tersebut masih berlaku. Dan untuk pihak Tergugat seharusnya memenuhi panggilan pengadilan atau jika berhalangan hadir karna sebab atau hal tertentu seharusnya mengirim perwakilan yang mengetahui permasalahan yang terjadi agar dapat memberikan keterangan didalam pengadilan guna membantu Tergugat untuk meringankan tuduhan yang diterima dari Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Cet. 3, PT. Alumni, Bandung, 1999

MR. A. S. Hartkamp, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet.27, PT. Intermasa, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2013/PN.JKT.BA.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 154/PDT/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pdt/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694/PK/Pdt/2017